

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif karena untuk memahami fenomenal sosial dengan perspektif partisipan.⁶⁹ Karena metode ini digunakan untuk mengkaji praktik sosial dan nilai-nilai budaya atau keagamaan. Pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Fokus utama pada penelitian ini adalah praktik jual beli makanan dari bekicot, pandangan masyarakat terhadap status kehalalan makanan tersebut, persepsi dan penerapan norma hukum Islam dalam konteks lokal, serta interaksi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat terkait dengan hukum.⁷⁰ Penelitian ini dikatakan empiris karena mengkaji fenomena atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat tepatnya dilakukan oleh penjual makanan berbahan dasar daging bekicot. Dalam hal ini dilakukan di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum Islam karena dengan melihat langsung keadaan masyarakat⁷¹ dalam proses

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 78.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

praktik jual beli olahan daging bekicot tersebut dan untuk mengetahui latar belakang serta kemaslahatan yang ada di dalam jual beli ini dan bagaimana praktik jual beli olahan atau makanan berbahan dasar daging bekicot ini dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa sumber data yaitu:⁷²

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer karena data yang diperoleh oleh peneliti diperoleh secara langsung dengan melalui data lapangan. Dan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Pada sumber data sekunder peneliti memperoleh data untuk menyelesaikan fokus penelitian dengan menggunakan studi literature dari buku, jurnal, skripsi, dan beberapa sumber lainnya di internet. Sumber data ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan penulis yang mengenai masalah yang dibahas oleh peneliti.

⁷²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut yaitu:⁷³

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan setelah itu melakukan pengamatan gejala yang terjadi yang menggambarkan masalah yang diteliti.. Kegunaan observasi ini untuk melakukan pengamatan secara langsung. Metode ini dilakukan karena lebih objektif sehingga hasil yang didapat bisa sesuai fakta yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung juga. Yang biasanya dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber dilapangan. Responden yang dipilih memiliki kriteria yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Penjual: 9 orang
2. Pembeli: 10 orang
3. Tokoh agama: 3 orang
4. Masyarakat umum atau warga umum yang tinggal dilokasi dekat praktik jual beli tersebut dan Beragama Islam.

c. Dokumentasi

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Apabila data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penyusun menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang metode penelitiannya menggunakan bentuk kata atau kalimat atau gambar bukan angka atau statistik.⁷⁴ Metode deduktif juga akan digunakan dalam penelitian ini karena berasal dari ketentuan umum yang ada dalam al Quran, *Ass sunnah* dan perspektif Sosiologi hukum Islam untuk pedoman dalam menganalisis praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot di desa Kromengan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.